
**POLA RELASI PEMERINTAH DESA WATUKENONGO DENGAN
UD. NIAGA JAYA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KUPAS BAWANG**

Dion Krisdianto¹⁾, Santosa²⁾, Tri Ratna Rinayuhani³⁾

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit

Email : dionkisdiyanto@gmail.com; santoso@unim.ac.id; triratna@unim.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 26-07-2022

Revised : 01-08-2022

Accepted: 29-08-2022

KEYWORD

Village Government, Law on Villages and UD. Niaga Jaya

ABSTRACT

The Village Law provides an opportunity for the Village Government to be independent in processing all potentials in its administrative area. However, community involvement is also needed to be able to manage the existing potential. This study aims to determine the pattern of village relations in community empowerment through peeling onions, Watukenongo Village, Pungging District, Mojokerto Regency. In order to find out the pattern of this relationship, the researcher uses the actors Theory on Community Empowerment by using several indicators including authority, confidence and ability, belief, opportunities, responsibility, support, this study uses a qualitative research method with descriptive analysis type of research to describe how the Village Relations Pattern in Community Empowerment through Peeling Shallots. The results of this study indicate that the Village Government and UD. Niaga Jaya has carried out Community empowerment through Peeling Shallots and in the future to carry out community enthusiasm in developing Community Empowerment it requires public awareness and also the Village Government to carry out social movements so that later the business development run by the Village Government can be achieved according to what is expected by both parties. party. However, this community empowerment in the future should be comprehensive to the community.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wakil Negara, Desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembanguan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa (Pemerintahan, 2011).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa yang secara struktural tetap berada di bawah Kabupaten/Kota tetap menjadi bagian pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, namun pengelolaan terhadap Desa dilakukan secara mandiri, Pemerintah Daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah melalui pemberdayaan Desa. Salah satu upaya pembangunan Desa dimulai dengan pembangunan sumberdaya dan keuangan desa agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat terwujud secara mandiri, dalam penyelenggaraan pemerintah desa tentunya perangkat desa bisa bersinergi dengan masyarakat biar bisa menjalankan roda pemerintahan secara kelembagaan maupun dalam penguatan aspek ekonomi desa.(Afandi et al., 2021)

Pengembangan basis ekonomi sudah dilakukan pihak desa namun tidak membuahkan hasil yang maksimal, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan bisnis yang kurang maksimal, salah satunya intervensi pihak desa yang berlebihan membuat kinerja pengembangan ekonomi kurang maksimal, akibatnya membuat dampak kreativitas masyarakat desa terbatas dalam mengelola dan menjalankan roda perekonomian di pedesaan. System dan kelembagaan ekonomi di pedesaan kurang berjalan efektif akhirnya berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian(Tertinggal, 2020).

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*, (Muhaimin & Afandi, 2019) Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 (tiga) aspek : Pertama, *enabling* yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Kedua, *empowering* yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Ketiga, *protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Pendekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran social. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai buaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan (Noor, 2011).

Dalam pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (Jorawati Simarmata, 2015) Dan dalam pasal 83 dinyatakan bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan. dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. UU Desa juga memberi amanah kepada Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/ Kota untuk memberdayakan masyarakat Desa, yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (pasal 122, pemberdayaan masyarakat Desa dan pendampingan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 khususnya pasal 126 s.d 131) (Tertinggal, 2020).

Keberadaan jumlah masyarakat watukenongo mencapai 107 orang yang melakukan kupasan bawang melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak desa watukenongo, namun antusias warga kurang berpartisipasi dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak desa watukenongo. Dengan dilakukan inovasi tersebut masyarakat tetap lebih memilih untuk kupas bawang di warga sekitar demi menopang perekonomiannya. (Suprpto et al., 2021) Dengan demikian pihak desa watukenongo melakukan gerakan sosial agar masyarakat tahu bahwa bawang merah yang mau dikupas itu tidak jauh beda dari apa yang diberikan dari pengusaha local desa yang juga mempunyai usaha tersebut. bahkan masyarakat ketika memilih kupas bawang di desa watukenongo mendapatkan gaji yang sesuai dan sama yang diberikan kepada warga sekitar. Harapannya dengan adanya program tersebut bisa mengoptimalkan kinerja Pemerintah desa dalam menjalin sinergi antara masyarakat dan pemerintah Desa dan nantinya akan menjadi Desa yang sejahtera.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang mengeksplorasi serta memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. (Creswell, 2013) Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya – upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan prosedur – prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan serta menganalisis data secara induktif mulai dari tema – tema yang khusus ke tema – tema yang umum (J.CRESWELL, 2019).

Cara peneliti mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi kelengkapan guna untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan melakukan wawancara dengan narasumber guna mendapatkan informasi terkait kasus yang peneliti ingin teliti serta melakukan dokumentasi guna untuk keaslian apakah benar peneliti meneliti ditempat tersebut. Kemudian analisis menggunakan beberapa aliran yaitu

triangulasi, reduksi data, penyimpulan data, sehingga data yang diperoleh valid. Data yang dihimpun dengan metode deskriptif analisis berupa data primer dan data sekunder (studi dokumentasi, buku, jurnal, media online) (Suprpto, 2019; Suprpto et al., 2021; Suprpto & Afandi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Relasi Pemerintah Desa dengan UD. Niaga Jaya

Kaitanya dengan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ini bisa menjadi dampak positif untuk memperlancar perekonomian warga setempat hal ini juga untuk kaitanya dengan pemerintah Desa Watukenongo yang menjalin kerja sama dengan UD. Niaga Jaya untuk bisa memberdayakan masyarakat setempat dan ini juga berdampak bagi masyarakat setelah Pemerintah Desa Watukenongo mengeluarkan kebijakan atau Wewenang yang dibentuk melalui Musyawarah Desa Watukenongo akan tetapi dalam mengeluarkan kebijakan atau wewenang ini Pemerintah Desa Watukenongo belum bisa mengeluarkan Perdes yang nantinya perdes ini dibuat ketika Pemerintah Desa Watukenongo sudah membantu Badan Usaha milik Desa.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Watukenongo membentuk suatu hubungan atau relasi dengan UD. UD Niaga Jaya dalam memberdayakan masyarakat setempat dan dalam hubungan Pola Relasi ini dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membentuk kepercayaan atau *caemistry*. Dalam hubungan ini juga ada kerja sama berbentuk Mou yang nantinya Mou ini digunakan sebagai acuan dari Pemerintah Desa untuk membentuk kerja sama dengan pihak ketiga dan ini juga bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat kaitannya dengan hubungan yang sudah dibentuk cukup lama ini bisa menumbuhkan kesadaran bagi kedua belah pihak meskipun beberapa tahun kemarin ada sedikit masalah dan alhamdulillah masalah itu segera di atasi kata Sekertaris Desa Watukenongo, sampai saat ini hubungan ini berjalan baik dan juga kedepan pasca adanya Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) akan menambah beberapa unit usaha guna memanfaatkan potensi masyarakat Desa Watukenongo.

Dalam pelaksanaannya, ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat guna untuk mendorong perekonomian warga setempat apalagi pandemi ini banyak masyarakat yang kenak PKH hal ini sangat membantu warga akan tetapi dalam pelaksanaannya Kupas Bawang Merah ini masyarakat kurang antusias karena masih banyak masyarakat yang melakukan Kupas Bawang di masyarakat setempat akan tetapi pasca Pemerintah Desa menggunakan cara gerakan sosial ini masyarakat sudah banyak yang melakukan Kupas Bawang Merah di Desa Watukenongo.

Analisis Pemberdayaan Masyarakat Kupas Bawang

Pemberdayaan (*empowerment*) sebagai model pembangunan berakarkerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat ini sebagai pandangan kedepan untuk sebuah kemajuan negara maka dari

itu kita harus bisa menyiapkan dari bawah untuk bisa menjadi maju kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Di tinjau dari sudut pandang penyelenggaraan Administrasi Negara, sebagaimana hal ini menjadi pemberdayaan mengandung pengertian penegakan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dengan demikian maka dari tu konsep ekonomi yang dimaksud menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Bagaimana dalam hal ini pemerintah dalam meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat.

Menurut Hulme dan Turner pemberdayaan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) strategi antara lain: *pertama, the welfare approach*, pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *sentrum of power*, yang di latar belakang oleh kekuatan potensi local masyarakat itu sendiri. *Kedua the development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian keswadayaan masyarakat. *Ketiga, the empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebaga akibat dari proses politik, dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan mereka (Noor, 2011).

Dalam penelitian ini analisis Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, penulis mendalami serta memaknai konsep yang telah dikemukakan berdasarkan realitas serta sumber data yang di dapat oleh peneliti. Beberapa point yang dijelaskan oleh peneliti diantaranya.

1. Authority (Wewenang)

Pada awalnya untuk membuat wewenang ini juga melakukan proses yang sangat panjang dan juga membutuhkan waktu tidak sedikit artinya kita ketahui dalam membuat wewenang antara Pemerintah Desa Watukenongo dengan UD. Niaga Jaya ini diharapkan bagi kalangan masyarakat utuk bisa menjadi bagian dalam pemberdayaan masyaakat di Desa Watukenongo, akan tetapi ini menjadi salah satu momen antara Pemerintah Desa Watukenongo untuk menjalin kerja sama sebagaimana sudah diatur dalam UU tentang Desa No 6 Tahun 2014. Kita ketahui sebelum membuat hubungan ini pastinya melewati beberapa rintangan hal itu justru menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah *Desa* Watukenongo untuk bisa membuat suatu wewenang yang pada akhirnya berhasil untuk melewati hal tersebut guna untuk mendorong perekonomian masyarakat Desa Watukenong.

Berdasarkan narasi diatas kita ketahui bahwa dalam menjalin hubungan ini tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan karena itu juga dibutuhkan kesadaran kedua belah pihak dalam menjalin hubungan ini wewenang yang dimaksud

ialah wewenang Pemerintah Desa dengan UD. Niaga Jaya dalam memberikan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat berupa bawang merah. Akan tetapi dalam memberikan wewenang ini pihak Pemerintah Desa itu sendiri juga harus bisa menjadikan masyarakat yang makmur dikarenakan perekeomian masyarakat tergantung pada kebijakan Pemerintah Desa akan tetapi pihak UD.Niaga jaya pun ketika memberikan distribusi berupa bawang merah harus yang sesuai dikarenakan ini sudah menjadi tulang perekonomian di Desa Watukenongo.

Berdasarkan penjelasan dari bapak Lutfi selaku sekertaris Desa Watukenongo kemudian kalua ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang pembentukan suatu lembaga atau hubungan yang di prakarsai dari Pemerintah Desa serta masyrakat yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di Desa Watukenongo. Dengan membentuk Lembaga yang dinamakan hubungan antara Pemerintah Desa dan UD.Niaga Jaya yang bertujuan untuk mengelola atau menggorganisir potensi-potensi yang ada di dalam Desa dijadikan sebuah unit usaha yang dapat dikelola oleh Pemerintah Desa. Akan tetapi Pengolahan bawang merah ini yang sudah memasuki empat periode ini tentunya dalam mengelola bawang merah ini tidak mudah karena sudah memasuki empat periode dan juga ini menjadi salah satu inovasi tersendiri dalam membuat suatu pemberdayaan masyarakat . Tentunya dalam urusan pengolahan unit bawang merah ini di Desa watukenongo memerlukan adanya anggaran atau suntikan modal dengan tujuan agar unit usaha pengolahan bawang merah ini bisa berkembang dan diharapkan pula dapat membuat unit-unit usaha baru yang memanfaatkan potensi lokal di Desa Watukenongo seperti halnya yang.

Adapun hal ini pihak UD.Niaga Jaya dalam memberikan kebijakan atau wewenang ini juga berdasarkan atas hubungan yang harmonis antara pemerintah Desa dengan UD.Niaga Jaya tersebut. Selain itu juga apa yang sudah dikatakan oleh bapak Lutfi dalam menjalin hubungan yang sudah dikatakan memasuki empat periode ini bisa menjadikan evaluasi buat kami dalam menentukan nilai tawar sudah diberikan kepada kami untuk bisa saling bersinergi terus dalam hubungan ini UD.Niaga Jaya sampai saat ini mendistribusikan produk berupa bawang merah ini kepada Pemerintah Desa Watukenongo untuk dikelola kepada masyarakat Desa Watukenongo akan hal ini kami selaku UD. Niaga jaya sudah memberikan kualitas yang terbaik untuk bawang merah hal ini sudah menjadi kesepakatan kami dalam pembuatan wewenang melalui musyawarah Desa Watukenongo, dan ini juga untuk keberlangsungan taraf perekonomian masyarakat apalagi di masa pandemi seperti ini masyarakat juga banyak yang berkontribusi untuk melakukan kupas bawang di Desa Watukenongo . Direktur UD.Niaga Jaya sangat antusias ketika pemerintah Desa dan UD.Niaga Jaya sama-sama memiliki wewenang hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama ketika Musyawarah Desa Watuknongo yang juga dihadiri oleh Direktur utama UD. Niaga Jaya beserta jajarannya. Dari pihak UD. Niaga Jaya setelah memiliki wewenang seperti ini juga enak dalam mendistribusikan bawang merah kepada Pemerintah Desa Watukenongo dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan hal ini juga memiliki tujuan yang sama yaitu memberdayakan masyarakat

setempat.

2. Confidence and Competence (Rasa Percaya Diri Dan Kemampuan)

Kaitanya dengan rasa percaya diri dan kemampuan ini bertujuan untuk menimbulkan rasa percaya diri pemerintah Desa terhadap UD.Niaga Jaya ini yang sudah memberikan kepercayaan terhadap pemerintah Desa. Untuk menimbulkan rasa percaya diri dibutuhkan waktu yang lama dan melewati beberapa rintangan yang dihadapi dan juga pastinya ada konflik sebelum kepercayaan terbentuk. Kaitanya untuk bisa menimbulkan rasa percaya diri ini tentunya kita juga sering melakukan komunikasi adapun hal itu melalui komunikasi ini yang bisa membuat rasa percaya diri semakin tinggi terhadap UD. Niaga Jaya, akan tetapi dengan demikian untuk bisa saling percaya diri dan meyakinkan tidak mudah hal itu juga diiringi dengan trust/keyakina yang nantinya kedepan akan lebih baik dan meyakinkan untuk saling menjaga privilege masing-masing.

Pengolahan kupas bawang merah bahwasanya rasa percaya diri terhadap UD.Niaga Jaya , ini menjadi langkah awal Pemerintah Desa untuk menjalin hubungan karena kita ketahui berdasarkan narasi bapak Lutfi pasti ada keganjalan dalam melakukan suatu hubungan ini akan tetapi keganjalan ini bisa kita selesaikan sebelum konflik ini menjadi besar kedepan akan lebih harmonis lagi.

Bahwasanya terkait rasa percaya diri terhadap Pemerintah Desa Watukenongo ini sudah sangat percaya dan juga untuk masalah konflik itu sudah kita selesaikan juga bahkan Direktur UD.Niaga Jaya sudah memberikan distribusi bawang merah yang terbaik itu menjadi salah satu bukti bahwasanya mesupport betul dan juga sudah menjadi kesepakatan awal melalui musyawarah Desa dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Watukenongo, hal ini juga di dukung kemampuan masyarakat Desa Watukenongo dalam kupas bawang merah ini juga dibutuhkan soft skill yang mempunyai dikarenakan tiap harinya Pemerintah Desa watukenongo menyediakan 1 ton bawang merah untuk dikupaskan kepada masyarakat Desa Watukenongo. Dalam artian ini peneliti ingin mendalami tentang adakah upaya Pemerintah Desa Watukenongo untuk setidaknya memberikan reward untuk menambah keberlangsungan hidup lebih. Berdasarkan keinginan peneliti untuk menelaah lebih spesifik kepada salah satu buruh kupas bawang merah di Desa watukenongo ini tidak ada keberatan untuk mengupas bawang merah tiap harinya 1 ton akan tetapi buruh merasa diberdayakan di Desa watukenongo ini menjadi salah satu langkah awal kedepan bagi pemerintah Desa Watukenongo untuk bisa menambah lagi unit-unit pemberdayaan masyarakat lain supaya masyarakat setempat yang belum mempunyai soft skill terkait kupas bawang ini bisa menambah penghasilan di Desa Watukenongo.

3. Support (Dukungan)

Kaitanya dalam dukungan ini tentunya terdapat proses-proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa Watukenongo dengan UD.niaga jaya, akan tetapi ini sangat mendukung langkah kedepan dari Pemerintah Desa Watukenongo untuk memintak support lebih dari UD. Niaga Jaya dikarenakan ini sudah menjadi tolak ukur bagi

warga sekitar mengenai pemberdayaan masyarakat. Dan juga dari UD. Niaga Jaya mensupport betul mengenai apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diputuskan waktu musyawarah Desa di Desa Watukenongo dengan Kepala Desa Watukenongo bahwasanya mengenai kerangka kerja sama itu ada akan tetapi kepala Desa Watukenongo tidak mau melihatkan kepada peneliti mengenai kerja sama. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya untuk membuktikan pola relasi ini ada berupa Mou.

4. Oppurtinities (Kesempatan)

Untuk kesempatan ini memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih apa yang menjadi keinginannya sehingga mereka dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri. Dan sehingga Pemerintah Desa Watukenongo juga sangat antusias dalam memberikan kesempatan ini kepada masyarakat setempat untuk mengolah potensi mereka di Pemberdayaan masyarakat Kupas Bawang Merah yang berada di Desa Watukenongo ini.

Oleh karena itu disisi lain Pemerintah Desa Watukenongo juga memberikan kesempatan yang baik dalam memberikan pemberdayaan masyarakat hal ini juga guna untuk kebutuhan ekonomi masyarakat setempat dan diharapkan juga untuk masyarakat lebih giat lagi dalam melakukan pengolahan Kupas BawangMerah ini karena disisi lain juga Pemerintah Desa juga akan menambah Unit-unit pemberdayaan lagi seperti pengupasan Bawang Putih.

Setidaknya dalam menunggu diluncurkan unit-unit baru di Pemerintah Desa Watukenongo dalam Pemberdayaan masyarakat ini pemerintah Desa juga memerlukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Watukenongo supaya masyarakat juga menyiapkan betul akan apa yang disiapkan oleh masyarakat mengenai pengolahan Kupas Bawang Putih. Ini juga berdampak bagi seluruh masyarakat Desa Watukenongo dalam menopang kebutuhan ekonomi mereka maka dari itu dengan adanya unit yang lebih mengedapankan manfaat bagi masyarakat setempat atau keuntungan semata. Namun laba atau keuntungan sendiri nantinya akan bisa menambah keuntungan bagi masyarakat setempat guna meningkatkan perekonomian mereka.

SIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan ini, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pola Relasi Pemerintah Desa Watukenongo Dengan UD. Niaga Jaya dalam pemberdayaan masyarakat Kupas Bawang adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa Watuknongo sudah berupaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan masukan serta aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah Desa Watukenongo serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat ikut berkontribusi dalam pengolahan bawang merah yang sudah disediakan dengan Pemerintah Desa Watukenongo.
2. Pemerintah Desa Watukenongo sudah mempunyai kebijakan dengan UD. Niaga hal ini juga untuk memperlancar hubungan tersebut guna untuk menjalin kerjasama yang baik.

3. Masyarakat dapat ikut mengembangkan unit usaha yang ada di Pemerintah Desa watukenongo dan untuk tahun depan insyallah akan dibentuknya Bumdes. Tentunya peranan masyarakat juga dibutuhkan nantinya khususnya dalam perkembangan bumdes nantinya.
4. Pemberdayaan masyarakat bawang merah ini juga bertujuan untuk meringankan beban masyarakat Desa Watukenongo karena setiap masyarakat Desa Watukenongo ini yang menjadi karyawan buruh di Desa Watukenongo ini boleh mengambil sedikit bawang merah untuk keperluan kebutuhan rumah tangga akan tetapi tidak diberlohnkan untuk mengambil lebih dari 1 kg, hal ini juga memberikan dampak ekonomis kepada masyarakat Desa Watukenongo
5. Dari hasil penelitian ini juga peneliti tidak bisa mendapatkan kerangka kerja sama berbentuk MOU dikarenakan karena itu sudah menjadi privasi Pemerintah Desa Watukenongo dengan UD. Niaga Jaya, akan tetapi peneliti sudah berupaya semaksimal untuk mendapatkan kerangka kerja sama itu al hasil tidak mendapatkan itu maupun berupa foto, akan tetapi kerangka kerja sama itu ada dengan memebntuk kerja sama untuk kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Watukenongo berupa kupas Bawang Merah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. H., Wijaya, D., Ahmad, B., Ilmu, I., Politik, I., & Biak, Y. (2021). *Regional Government Readiness in Dealing with The Eras of Industri 4 . 0 Revolution in Industrial Department of Mojokerto City East Java*. 6090–6098.
- Creswell, J. . (2013). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. In *Pustaka belajar Yogyakarta*.
- J.CRESWELL. (2019). *metode penelitian* (2nd ed.).
- Jorawati Simarmata, D. M. (2015). *Kedudukan Dan Peranan Peraturan Desa Dalam Kerangka Tentang Desa Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait (Position and Role of Village Regulation in the Frame of Village Autonomy Based of the Law Number 6 of 2014 on Village and Other Related Laws and Re. 6, 1–28*.
- Muhaimin, H., & Afandi, A. H. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Noor, M. (2011). *Pemberdayaan masyarakat*. I(2), 87–99.
- Pemerintahan, A. P. (2011). *Bab i pemerintahan*. 1–56.
- Suprpto. (2019). *Gerakan Sosial Masyarakat Sipil dalam Penolakan Pabrik Karet di Desa Medali* (Issue 1). <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/53053>
- Suprpto, Afandi, A. H., & Mustofa, D. (2021). Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto 2020. *Majapahit Policy*, 2, 8–18. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/1486>
- Suprpto, S., & Afandi, A. H. (2021). Stigmatisasi dan Pembentukan Solidaritas

Kolektif dalam Perkembangan COVID-19 di Jawa Timur. *Brawijaya Journal of Social Science*, 1(01), 31–49. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2021.001.01.3>
Tertinggal, P. D. (2020). *UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*.